Pengantar Soal:

* + - 1. Bahwa soal berupa permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 212/PHP.BUP-XXII/2024 bertanggal 19 Desember 2024.
      2. Terhadap perkara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 20 Desember 2024 dan oleh Mahkamah telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 212/TAP.PT-XXI/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 212/PHP.BUP-XXII/2024. Adapun untuk sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti akan diselenggarakan pada tanggal 2 Januari 2025.
      3. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/XII/2024 bertanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani Pasangan Calon Nomor Urut 2 menunjuk saudara/i untuk mewakili kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Lampiran III PMK 3/2024;
      4. Untuk keseragaman mengenai alamat, domisi hukum saudara/i sebagai kuasa hukum Pihak Terkait yakni di Jalan Raya Puncak KM 83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selamat mengerjakan!!!

**ARYA DUTA & PARTNERS**

Jakarta, 9 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Abdul Rajab**

Alamat : Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba

email: arajab@gmail.com

1. Nama : **Ahmad Jazuli**

Alamat : Desa Padang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

email: ajazuli@yahoo.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

|  |
| --- |
| 1. **Arya Duta, S.H.** (NIA: 70378103810) 2. **Lubis Manurung, S.H.** (NIA: 71734018310) 3. **Yanuar P, S.H., M.Si, M.H.** (NIA: 703103103701) |

Kesemuanya adalah paraAdvokat dan Asisten Advokat pada kantor Arya Duta & Partners beralamat di Jalan Panglima Polim X Nomor 17 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ……………………………….………………… **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba,** berkedudukan di Jalan MZ. Abidin Nomor 1 Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai .......................................................................**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.37 WITA;

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang diajukan oleh Pemohon.
5. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
   1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
   2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.37 WITA;
   3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah: hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Kamis tanggal 16 Desember 2024, dan Senin tanggal 9 Desember 2024;
   4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 12:59 WIB;
   5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
7. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanadalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 003 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024; [vide bukti P-1]
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 004 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; [vide bukti P-2]
10. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bulukumba, dengan ketentuan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Penduduk** | **Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota** |
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 437.610 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 170.050 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 170.050 suara = 2.551 suara;
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.046 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 100.433 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.387 suara;
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) adalah sebesar suara 1.387 suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.
6. **POKOK PERMOHONAN**
   * 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | ABDUL GANI dan SENAWAN | 20.606 |
| 2 | SURUNUDDIN dan RASYID | 75.985 |
| 3 | ABDUL RAJAB dan AHMAD JAZULI | **73.459** |
| **Total Suara Sah** | | **170.050** |
| **Jumlah suara tidak sah** | | **1.952** |
| **Jumlah suara sah dan suara tidak sah** | | **172.002** |

* + 1. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

1. **CALON BUPATI NOMOR URUT 2 MEMBERIKAN IMBALAN (MAHAR POLITIK) DALAM PROSES PENCALONAN.**
2. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2, SURUNUDDIN pada proses pencalonannya telah mendaftarkan diri pada beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik, salah satunya mendaftarkan diri pada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bulukumba yang pada akhirnya memperoleh Surat Tugas Nomor 48/TPP/DPP.HANURA/V/2024, tanggal 18 Mei 2024;
3. Bahwa dalam perjalanan proses pencalonan tersebut, ternyata Calon Bupati Nomor Urut 2, SURUNUDDIN tidak memperoleh rekomendasi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), namun justru Partai HANURA memberikan rekomendasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa akibat tidak memperoleh dukungan dari Partai HANURA tersebut, anak Calon Bupati Nomor Urut 2, SURUNUDDIN bernama PUTRA yang diwakili kuasa hukumnya DARMAWAN, SH, telah mengajukan laporan pengaduan di POLDA SULSEL, Cq. Direskrimum POLDA SULSEL pada tanggal 20 Juli 2024, atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pengelapan yang diduga dilakukan oleh NURHAYATI (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan) **(Vide Bukti P5)**;
5. Bahwa dalam laporan pengaduan tersebut pada angka 3, PUTRA (anak Calon Bupati Nomor Urut 2, SURUNUDDIN) yang diwakili kuasa hukumnya bernama DARMAWAN, SH mengaku telah memberikan uang kepada NURHAYATI (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari Partai HANURA;
6. Bahwa laporan pengaduan yang berisi adanya pemberian imbalan dalam proses pencalonan oleh anak Calon Bupati Nomor Urut 2, SURUNUDDIN tersebut pada angka 3 dan angka 4 telah menjadi pemberitaan viral di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hampir seluruh media baik daring maupun cetak telah memberitakan hal tersebut **(Vide Bukti P6)**;
7. Bahwa dugaan mahar politik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan **(Vide Bukti P7)** dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba, namun ternyata sampai dengan saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutan laporan tersebut, padahal menurut Pemohon, telah cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
8. Bahwa laporan yang ditujukan pada Polda Sulsel tersebut pada angka 3 dan angka 4, meskipun dengan dalih telah terjadi dugaan penipuan dan/atau penggelapan, namun justru telah menunjukan adanya pengakuan dan fakta tentang adanya penyerahan sejumlah imbalan dalam bentuk uang pada proses pencalonan yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (petahana) melalui kuasa hukum anaknya untuk kepentingan pencalonannya, bukan untuk kepentingan yang lain, dan hal tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan yang mestinya harus ditindak lanjuti dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Polda Sulsel, karena akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan, pembatalan sebagai pasangan calon terpilih, bahkan pembatalan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
9. Bahwa Pemohon menduga tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dikoordinasikannya tindak lanjut laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Bulukumba dikarenakan adanya konflik kepentingan pada diri Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang berprofesi sebagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Bulukumba, sementara di sisi lain Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) masih menjabat sebagai Bupati Bulukumba yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
10. Bahwa meskipun ketentuan tersebut pada angka 7 mengamanahkan secara formil harus melalui proses di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, namun bila Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota ngotot tidak menindaklanjutinya, niscaya secara formal tidak akan pernah terpenuhi, meskipun tidak dapat terbantahkan bahwa secara substansi peristiwa tersebut telah terjadi, dan tentunya hal tersebut tidak dapat dibiarkan oleh Mahkamah, sehingga oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk lebih mengedepankan penegakan hukum substansial ketimbang formalitas semata;
11. **PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2**
12. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Bira yang sementara melakukan pembagian amplop berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan kepada pemilih dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) pada tanggal 27 November 2024. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, pelaku telah mengakui bahwa amplop yang berisi uang tersebut adalah milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana), Kejadian tersebut terjadi di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba; **(Vide Bukti P.8)**
13. Bahwa Pada tanggal 25 November 2024, di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang, pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran daftar nama-nama yang akan diberikan uang dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Petahana); **(Vide Bukti P.9)**

3. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 25 November 2024 Kepala Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang yang bernama ISMAIL memberikan uang senilai Rp. Rp. 15.200.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada pemilih senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) Perorang, bahwa pemberian uang tersebut berdasarkan list daftar nama penerima dilengkapi dengan kop surat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kode barkot dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti P. 10)**

4.Bahwa pada tanggal 26 November 2025 jam 10 malam kepala Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atas nama ABE melakukan politik uang, dengan cara memberikan 10 Amplop berisikan uang masing–masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arifin untuk diberikan kepada pemilih sesuai daftar list nama, dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti 11)**

5.Dari uraian di atastelah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan *money politics* dengan menggunakan aparat di semua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak;

6.Bahwa pelanggaran *money politics* yang dilakakukan tersebut di atas setelah melalui perencanaan-perencanaan/rapat-rapat aparat sebagaimana akan diuraikan pada Bagian c permohonan Pemohon *a quo* **(Bukti P-82)**.

**C. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN CAMAT DAN KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 (Bukti P-76)**

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Batang Kecamatan Bontotiro untuk pemenangannya, hal tersebut dibuktikan pada tanggal 03 Oktober 2024 Kepala Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba atas nama MAMAN berada di Posko Pemenangan Nomor Urut 2 (Petahana) untuk mengikuti sosialisasi pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba; **(Vide Bukti P. 12)**
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Bulukumba untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2024 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-kabupaten Bulukumba dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama RAHMAT dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 2 IRHAM yang diadakan di Hotel Azizah Bulukumba dengan agenda Konsolidasi Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 02; ***(Vide Bukti P. 13)***
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 beberapa alat peraga kampenya berupa APK, Benner Pemohon yang ditempel di rumah-rumah warga di Desa Dampang Kecamatan Gantarang, ditutupi oleh benner dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) yang dilakukan oleh BASUKI dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan kemudian relawan pemohon bernama PRATIKNO di Kecamatan Gantarang melaporkan kepada Panwas Kecamatan Gantarang, dan kemudian Panwas Kecamatan Gantarang memanggil pelaku untuk dipertemukan dengan relawan Pemohon, dalam pertemuan tersebut pelaku memberikan keterangan mengakui jika pemasangan benner untuk menutupi benner pemohon adalah atas perintah kepala Desa Dampang yang bernama SUDIONO. Pada saat dilakukan pertemuan relawan pemohon tidak diberikan ruang untuk berbicara namun ditekan untuk melakukan perdamaian oleh karena ketidaktahuan dan tekanan relawan pemohon menandatangani perdamaian. Namun kemudian esok harinya pada tanggal 30 Oktober 2024 Tim pemenangan Pemohon bernama UDIN menemukan lagi beberapa APK benner pemohon yang ditimpa oleh benner pasangan nomor urut 2 dan selanjutnya tim pemenangan pemohon melaporkan ke bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat kesimpulan yang initinya menyatakan jika laporan yang diajukan oleh relawan pemohon tidak dapat dilanjutkan disebabkan laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan sengketa antara calon hal tersebut Pemohon merasa aneh oleh karena Bawaslu tidak memeriksa baik pelapor maupun saksi-saksi yang disebutkan dalam laporan pengaduan Bawaslu telah mengambil kesimpulan jika yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana pemilu pemohon menduga jika Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana alasan hukum kami jika perkara tersebut dilanjutkan kuat dugaan kami Pasangan Calon Nomor Urut 2 terseret dalam kasus ini karena melibatkan kepala Desa untuk memerintahkan orang melakukan tindakan pidana pemilu; **(Vide Bukti P. 14)**
4. Bahwa berdasarkanVideo rekaman Camat Kajang Kabupaten Bulukumba bernama LANA, yang sementara menyusun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sekecamatan Kajang, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan selanjutnya melakukan perekrutan tim pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) di setiap Desa se-kecamatan Kajang; **(Vide Bukti P.15)**
5. Bahwa kejadian tersebut pada angka 4 telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Bulukumba namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba; **(Vide Bukti P.16)**
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Lurah Bukit Tinggi yang bernama RUANTO dan Staf Kecamatan pada kantor Kecamatan Gantarang atas nama MUSTARI untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan putusan pengadilan Tinggi Sulsel yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) yang amarnya meyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa atas nama RUANTO dan MUSTARI telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum Penjara kurungan selama 1 Bulan; **(Vide Bukti P.17)**
7. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan kendaraanmobil dinas dengan Nomor Polisi DD 888 HR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba digantikan nomor polisinya dengan nomor DD 9045 HR yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 02 untuk mobilisasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba. **(Vide bukti P.18)**
8. Bahwa tim pemenanganpemohon menemukan foto Camat Kindang Kabupaten Bulukumba bernama HADISMAR berada di Posko Tim Pemenangan **Pasangan** **Calon Nomor Urut 2 (Petahana)**. Hal tersebut membuktikan jika camat Kindang ikut membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon petahana untuk menang dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Bulukumba; **(Vide Bukti P.19)**
9. Bahwa tim pemenangan pemohon mendapatkan foto Camat Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang bernama HASAN ENDA yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh salah satu **putra kandung Pasangan Nomor Urut 2 (Petahana) Surunuddin** yang bernama ASRIN; **(Vide Bukti P. 20)**
10. Bahwa pemohon menemukan fakta hukum jika pasangan calon nomor urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa Motor Dinas dan Aparat Sekretaris Desa bernama MUSA pada saat kampanye di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; **(Vide bukti P. 21)**
11. Bahwa tim pemenangan pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan salah satu ASN dilingkup BKKBN Bulukumba dengan jabatan Kepala Bidang atas nama **NURTIN** dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale bernama **ARDIN** yang melakukan konsolidasi dan pengarahan kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam kegiatan sosialisasi BKKBN Bulukumba yang diadakan di Aula Balai Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale; **(Vide bukti P.22)**
12. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan Camat Hero Lange-Lange yang bernama Amoera berupa daftar perolehan suara di seluruh Desa di Kecamatan Hero Lange-Lange yang ditandatanganinya sendiri, lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta dilembar kertas tersebut terdapat tulisan “Menang 498”. Setelah pemohon mencermati bahwa selisih kemenangan antara pasangan calon nomor urut 02 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 498 maka sangat jelas kalimat “Menang 498” tersebut untuk menunjukan kinerja dan keterlibatan dari camat Hero Lange-Lange telah berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga secara hukum telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Camat Hero Lange-Lange sebagai ASN telah terlibat dalam tindakan menggunakan jabatannya sebagai camat guna membantu Calon Nomor Urut 02 (Petahana) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba; **(Vide Bukti P.23)**
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 11.30 WITA Camat Bulukumpa atas nama Taufiq Amil, ASN bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Bulukumpa melakukan pertemuan di permandian Widuri. Pada saat pertemuan Camat Bulukumpa datang di lokasi pertemuan dengan menggunakan kendaraan Dinas Daihatsu Xenia Nomor polisi DD 1090 HR, yang mana agenda pertemuan tersebut adalah pemantapan Tim Desa dan pembentukan Tim 16 Kecamatan Bulukumpa untuk pemenangan Calon Petahana Nomor Urut 02 pada Pilkada Bupati Bulukumba 2024; **(Vide Bukti P. 24)**
14. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 menggunakan Camat Bulukumpa atas nama Taufiq Amil dan seluruh Kepala Desa di kecamatan Bulukumpa salah satunya Kepala Desa Bulo-Bulo atas nama WAHID serta perangkat-perangkat Desa Bulo-Bulo. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2024 telah terjadi pertemuan di Permandian Guci dan dihadiri oleh camat Bulukumpa, para kepala Desa sekecamatan Bulukumpa dan anak dari Calon Petahana Nomor Urut 2 Putra. Dalam pertemuan tersebut, agendanya adalah pengukuhan Tim Desa se-Kecamatan Bulukumpa untuk pemenangan calon Petahan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (**Vide Bukti P.25)**
15. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Tiboma Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atas nama Abdul Rasyid, yang mana kepala Desa Tiboma menyuruh Alex mengantar atau membagi undangan Sosialisasi Pemenengan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, menggunakan motor Dinas Kepala Desa. Undangan tersebut, sebanyak 6 lembar salah satu yang diberikan undangan adalah Amirudin yang mana Amiruddin hadir pada saat sosialisasi yang dilakukan di Desa Jojjolo dihadiri oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2. Dan salah satu agendanya pembentukan Tim 20 setiap Desa se-kecamatan Bulukumpa dan pada saat selesai acara diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-; (**Vide Bukti P.26)**
16. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro bernama ARAFAH untuk membantu pemenangannya, dengan cara pada hari selasa pukul 14.00, Kepala Desa Dwitiro ARAFAH memanggil saudara Yusran untuk datang ke rumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 (empat puluh dua) lembar Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per amplop untuk diberikan sesuai daftar nama untuk memilih Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 dan pada saat malam hari, tanggal 27 November 2024, saudara Yusran membagi uang tersebut berdasar daftar nama; **(Vide Bukti P. 27)**
17. Bahwa Camat Bulukumpa Atas Nama Taufiq Amil, Para Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Bulukumpa, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Kabag Kesra Kecamatan Bulukumpa atas Nama **HALIM MAKA** melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di Rumah Jabatan Camat Bulukumpa dan dilaporkan kepada Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02**; (Vide Bukti P.28)**
18. Bahwa di Kecamatan Rilau Ale suami Camat Rilau Ale Atas Nama **NASIR** menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Rilau Ale**; (Vide Bukti P. 29)**
19. Bahwa di Kecamatan Rilau Ale kepala Sekolah Dasar atas nama **YURI LIMBONG**, mengomentari status pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Rilau Ale dengan mengarahkan dengan kalimat “Jaga Baik-Baik C1 yang mengarah kepada ketidaknetralan pada Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena menurut hitung cepat Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menang**; (Vide Bukti P. 30)**
20. Bahwa pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Rilau Ale atas nama SAMSUL BAHRI membuat status di **media sosial Facebook** untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga pendamping tersebut tidak netral**; (Vide Bukti P. 31)**
21. Bahwa di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe istri kepala desa Laeya dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga memengaruhi kenetralan suaminya sebagai kepala desa lerepako**; (Vide Bukti P. 32)**
22. Bahwa Camat Ujung Bulu atas nama SUHARDI pada saat pleno di Kecamatan Ujung Bulu hadir dalam pleno tersebut untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti P.33)**
23. Bahwa Kepala Desa Lembanna Kecamatan Bonto Bahari atas nama PAIJO melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lembanna atas nama GUWANTO, jika dia tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) maka akan dipecat dari jabatannya; **(Vide Bukti P.34)**
24. Bahwa Kepala Desa Darubiah melakukan intimidasi kepada semua aparat Desa Darubiah jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka semua aparat Desa Darubiah akan dipecat oleh Kepala Desa; **(Vide Bukti P. 35)**
25. Bahwa ditemukan peristiwa hukum berupa Video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bulukumba atas nama ADI WARSYA Kepala Dinas BKAD Kabupaten Bulukumba berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 merayakan kemenangan pasangan Petahana; **(Vide Bukti 36)**
26. Bahwa ditemukan percakapan melalui Wastup Camat Gantara yang isinya Camat Gantara mengkoordinir pemasangan Baliho Pasangan Calon Petahana Nomor Urut **2 (Vide bukti 37)** dan Camat Gantara tersebut ikut merekapitulasi suara di posko utama Kecamatan Gantara Paslon Nomor Urut 2 tepatnya di rumah kediaman tim sukses Kabupaten Paslon Nomor Urut 2 atas nama SAMSUL**;**
27. Bahwa berdasarkan uraian bagian B dan bagian C Permohonan Pemohon tersebut di atas, menunjukan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

**D. PELANGGARAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2 MENGENAI *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM)**

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampenya hitam di Kecamatan Bonto Bahari pada tanggal 20 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan-selebaran; **(Vide Bukti P.38)**
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama 20 November 2024, ditemukan lagi adanya kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 02 dengan cara menghamburkan selebaran-selebaran yang berisikan fitrnah antara lain membanding-bandingkan antara Petahana dan di antara bertuliskan dalam selebaran yang menyatakan pada intinya jika Pemohon adalah **“Penghianat“** bahwa jika ditarik kesamaan tanggal terjadinya kejadian antara Kecamatan Bontotiro dan Bulukumpa maka dapat Pemohon pastikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan hal tersebut: dalil tersebut dibuktikan dengan rekaman CCTV Alfa Midi yang terletak di Kecamatan Bulukumpa; **(Vide Bukti P.39)**

**E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA DAN JAJARANNYA (Bukti P-75).**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba membuat atau mencetak Masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana di dalam Masker tersebut terdapat tulisan berbunyi **“Desa Maju Bulukumba sehat“** di mana kata tersebut Identik dengan Jargon Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2. Bahwa hal tersebut membuktikan ketidaknetralan penyenggara Pemilukada Kabupaten Bulukumba, dan hal tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan peraturan perundang-undangan**; (Vide Bukti. 40)**
2. Bahwa pada tanggal, 27 November 2024 saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Bialo Kecamatan Gantarang terjadi peristiwa kotak suara pemungutan suara oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS TPS 2 membawah kotak suara tersebut di rumah warga yang sakit berdasarkan perundang-undangan hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; **(Vide bukti P. 41)**
3. Bahwa pada tanggal, 27 November 2024 saat pemungutan suara di Desa Borong Kecamatan Hero Lange-Lange Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa kotak suara di bawah keluar dari bilik TPS I ke rumah warga yang sedang sakit hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan; **(Vide bukti P. 42)**
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 hampir seluruh TPS di Kecamatan Kajang melakukan perhitungan suara pada saat jam 11 siang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun ko tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadwalkan jika perhitungan suara dimulai pada jam 01.00 Wita; **(Vide Bukti P. 43)**
5. Bahwa di TPS 1 Desa Balibo, Kecamatan Kindang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama RIZKI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama RIZTI dan berusia di bawah 17 Tahun dan juga petugas PPS Desa Balibo melakukan pembiaran**; (Vide Bukti P. 44)**
6. Bahwa di TPS 1 Desa Tobanda, Kecamatan Rilau Ale menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama MARIANI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama MARIANI Lain dan berusia di bawah 17 Tahun. Dan juga petugas PPS Desa Tobanda melakukan pembiaran**; (Vide Bukti P. 45 dan Bukti P-77)**
7. Bahwa di TPS 1 Desa Caile Kecamatan Ujung Bulu terjadi penolakan wajib pilih atas nama SARMINA dengan menggunakan KTP Elektronik**; (Vide Bukti P. 46)**
8. Bahwa di TPS 1 Terang-Terang jumlah surat suara yang tiba sejumlah 421 Lembar jumlah wajib pilih 420 ditambah 2% dari jumlah wajib pilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah 429 Lembar**; (Vide Bukti P. 47)**
9. Bahwa pada saat pleno PPK di Kecamatan Ujung Loe saksi pasangan calon nomor urut 02 dihadiri oleh seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Salemba atas nama KRISYANTO dan membawa mandat saksi dan kejadian ini ditemukan oleh Panwas Kecamatan Ujung Loe**; (Vide Bukti P. 48)**
10. Bahwa di TPS 1 Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe telah terjadi pemalsuan identitas yakni KTP untuk menggunakan surat panggilan C6 KWK milik orang lain yang telah pindah domisili di daerah lain yang dilakukan oleh BARLIN. Dengan cara Barlin menempel Foto dirinya di KTP NASRUDIN menggantikan foto pemilik suara tersebut. Bahwa Di C6 KWK tersebut tertulis Atas Nama NASRUDIN akan tetapi yang menggunakan Surat Panggilan Tersebut sejatinya bernama BARLIN dan parahnya lagi NASRUDIN, ini sudah tinggal dan menetap di Desa Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu dan terdaftar disebagai wajib pilih di desa Meletumbo, kecamatan Kolono berdasarkan KTP Asli yang dimilikinya; **(Vide Bukti P. 49)**
11. Bahwa pada tanggal, 26 November 2027 tepatnya pukul 01.00 WITA Kepala Desa Anrang atas nama S. LAMBA datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale untuk menawarkan Amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konsel Nomor Urut 02; **(Vide Bukti P. 50)**
12. Bahwa di Desa Tamaona, Kecamatan Kindang TPS 02 warga memilih dengan menggunakan C 6 KWK akan tetapi di C 6 KWK tersebut, NIK tertera berbeda dengan NIK, yang ada di e-KTP yang dipegangnya. Bahwa KTP elektronik milik Jumardin yang dipegang tersebut adalah KTP Kabupaten Asmat Provinsi PAPUA; **(Vide Bukti P. 51)**
13. Bahwa di hampir semua kecamatan di Bulukumba pada saat pemungutan suara penyelenggara pemilu kada KPPS hanya memeriksa Fom C 6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau Suket. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, “Dalam memberikan suara di TPS sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS.”; **(Vide Bukti P.52)**
14. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas pada angka 18 pemohon menduga adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Bulukumba secara sistematis dilakukan oleh pasangan calon Petahana bekerjasama dengan penyelanggara pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024, hal tersebut dibuktikan dengan warga Kota Kendari bernama RENI berdasarkan KTP elektronik ikut memilih di TPS 4 Polewali, Kecamatan Gantarang; **(Vide Bukti P. 53)**
15. Bahwa di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang warga atas nama Mirna Wati mendapat panggilan C6 KWK pada TPS 02 dan Mirnawati Umar mendapat panggilan C6 KWK pada TPS 01 dan kedua surat panggilan tersebut adalah Mirna Wati dan Mirnawati Umar adalah orang sama dan merupakan warga Tanah Towa, Kecamatan Kajang; **(Vide Bukti P. 54)**

**F. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA.**

1. Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan tentang surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS; **(Vide Bukti P. 55)**
2. Bahwa terjadi perbaikan formulir D hasil Kecamatan untuk Desa Karama perolehan suara Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara; **(Vide Bukti P.56)**
3. Bahwa di TPS 2 Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1, akan tetapi Memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta Gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Rilau Ale Tidak Tersegel; **(Vide Bukti P. 57)**
4. Bahwa pada Desa Loka Kecamatan Ujung Bulu data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi di administrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Loka Kecamatan Ujung Bulu; **(Vide Bukti P. 58)**
5. Bahwa di TPS 1 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa data pada daftar DPTB lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTB; **(Vide Bukti P. 59)**
6. Bahwa pada Kecamatan Bulukumpa direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir D. Hasil Kecamatan; **(Vide Bukti P.60)**
7. Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Ela-Ela berjumlah 395 sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir D. Hasil kecamatan berjumlah 868; **(Vide Bukti P.61)**
8. Bahwa Desa Lolisang, Kecamatan Kajang salinan C hasil KWK tidak diberikan kepada saksi; **(Vide Bukti P. 62)**
9. Bahwa pada Kecamatan Kajang terjadi selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH, di mana DPPH pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPH berjumlah 1; **(Vide Bukti P. 63)**
10. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 1 menanyakan formulir D. Hasil Kecamatan Bulukumpa tidak dimasukkan ke dalam sampul serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menduga ada mobilisasi masa dikarekan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Bulukumpa juga meminta pengguna KTP Elektronik dan meminta penghitungan suara suara; **(Vide Bukti P.64)**
11. Bahwa di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTB yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTB yaitu 76 Pemilih Perempuan; (**Vide Bukti P.65)**
12. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17; **(Vide Bukti P.66)**
13. Bahwa di Kecamatan Gantarang terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu 5.899 + 1.397 +0 = 7336 dan telah dilakukan perbaikan menjadi 5.899 + 1.397 + 0 = 7.296 kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir D. Hasil Kecamatan dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462; **(Vide Bukti P. 67)**

**G. PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETAHANA (Bukti P-74 dan Bukti P-78).**

1. Bahwa pada tanggal, 25 November 2024 calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 05 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 dan pada tanggal, 26 November 2024 dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Bulukumba 1 hari sebelum waktu pemilihan tanggal 26 November 2024. Hal tersebut, sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta peraturan lain yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah; **(Vide Bukti P.68)**
2. Bahwa pasangan Calon Petahana Nomor 2 urut melalui perangkat desa pada tanggal 27 November 2024 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan Calon Patahana Nomor Urut 2; **(Vide Bukti 69)**
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 Calon Nomor Urut 2 (Petahan) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengeluarkan secara serentak KTP- el untuk warga di Kabupaten Bulukumba 2 hari sebelum hari pencoblosan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Pemohon menduga hal tersebut dilakukan secara terstruktur sitimatis dan masif oleh Pasangan Calon petahana agar pemilik KTP-El baru pada tanggal 9 memilih pasangan calon Petahana Nomor urut dua; **(Vide Bukti P.70)**
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menggunakan Aparatur Sipil Negara yakni Camat Hero Lange-Lange untuk membantu pemenangannya dimana Camat Hero Lange-Lange mengatur pemasangan Baliho dan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) se-Kecamatan Hero Lange-Lange. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman audio percakapan melalui telepon seluler; **(Vide Bukti P.71)**
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) selaku Bupati Bulukumba tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan Fungsional tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 April 2024 atau kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon;
6. Bahwa Calon Bupati (Petahana) selaku Bupati Bulukumba, meskipun tidak ada jabatan yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup kabupaten Bulukumba pada tanggal 30 Maret 2024 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon **(Bukti P-72)**;
7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) selaku Bupati Bulukumba telah menggunakan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya (*ic.* Program Bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya **(Bukti P-73)**;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan telah terpenuhinya unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);

5. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2;

6. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) melakukan pelanggaran berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan, telah nyata pula melakukan pelanggaran *money politics* dengan memanfaatkan ASN dan/atau pejabat lainnya serta melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan (*ic*. Alokasi Dana Desa) yang menguntungkan dirinya serta merugikan pasangan calon lainnya (*ic*. Pemohon) yang dilakukan pada minggu tenang sesaat setelah berakhirnya masa cuti kampanye, di mana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan petahana sebagai pasangan calon oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | ABDUL GANI dan SENAWAN | 20.606 |
| 2 | SURUNUDDIN dan RASYID | 0 |
| 3 | ABDUL RAJAB dan AHMAD JAZULI | 73.459 |
| **Total Suara Sah** | | **94.065** |
| **Jumlah suara tidak sah** | | **77.937** |
| **Jumlah suara sah dan suara tidak sah** | | **172.002** |

8. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 oleh Termohon atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bulukumba tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, SURUNUDDIN dan RASYID, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama SURUNUDDIN dan RASYID sebagai Peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | ABDUL GANI dan SENAWAN | 20.606 |
| 2 | SURUNUDDIN dan RASYID | 0 |
| 3 | ABDUL RAJAB dan AHMAD JAZULI | 73.459 |
| **Total Suara Sah** | | **94.065** |
| **Jumlah suara tidak sah** | | **77.937** |
| **Jumlah suara sah dan suara tidak sah** | | **172.002** |

1. Memerintahkan KPU Kabupaten Bulukumba untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDUL RAJAB dan AHMAD JAZULI sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;

atau

6. Memerintahkan KPU Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Bulukumba tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 2 SURUNUDDIN dan RASYID, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

7. Memerintahkan kepada KPU Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**Arya Duta, S.H.**

**Lubis Manurung, S.H.**

**Yanuar P, S.H., M.Si, M.H.**